

NASKAH PUBLIKASI

TANGGUNG JAWAB PT. YAPINDO TRANSPORTAMA YOGYAKARTA

TERHADAP KERUGIAN DALAM PENGIRIMAN BARANG



Disusun Oleh :

Nama : Harjuna Maulana

NIM : 20140610100

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Dagang

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
NASKAH PUBLIKASI
TANGGUNG JAWAB PT. YAPINDO TRANSPORTAMA YOGYAKARTA
TERHADAP KERUGIAN DALAM PENGIRIMAN BARANG

Diajukan Oleh

NAMA : HARJUNA MAULANA

NIM : 20140610100

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 24 November 2018

Dosen Pembimbing



Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum. M.Kn.

NIK. 19711127199603 153 026

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Frisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

ABSTRAK

Proses pengiriman barang saat ini dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan masyarakat Indonesia mulai dari ibu rumah tangga, pelaku usaha dibidang penjualan *online*, bahkan perusahaan. PT. Yapindo Transportama (PCP Express) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Dalam proses pengiriman barang melibatkan banyak pihak agar proses pengiriman barang dapat berjalan dengan lancar seperti pengangkut, ekspedisi muatan dan penyelenggara pos. Namun dalam prakteknya perusahaan ekspedisi muatan dan penyelenggara pos turut ikut menjadi pihak pengangkut sehingga akan mengalami kesulitan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam hal pertanggung jawaban apabila terjadi resiko dalam proses pengiriman barang. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui status PT. Yapindo Transportama Yogyakarta (PCP Express) dalam hukum pengangkutan; dan 2) Untuk Mengetahui tanggung jawab perusahaan PCP Expres terhadap kerugian yang dialami oleh pengirim barang. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sedangkan penelitian empiris adalah fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan pengamatan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status PT. Yapindo Transportama dalam hukum pengangkutan adalah sebagai penyelenggara pos, jasa titipan, pengangkut, komisioner. PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express) hanya memberikan ganti rugi terhadap pengirim sesuai dengan resi pengiriman yang mana resi pengiriman tersebut bentuknya adalah perjanjian baku yang dibuat oleh PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta dalam hal ini ganti rugi yang diberikan hanya kerusakan dan kehilangan sedangkan keterlambatan tidak diberikan ganti rugi dalam hal ini ganti rugi PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express) belum sesuai dengan perundang-undangan. Dikaitkan dalam prinsip tanggung jawab hukum PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta berdasarkan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*Presumption of liability*) dan tanggung jawab pembatasan (*liminiton of liability*).

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kerugian, Jasa Pengiriman Barang

A. Latar Belakang

Jasa pengiriman barang adalah layanan kepada pengguna jasa untuk melakukan pengiriman baik itu dokumen maupun barang untuk dikirim ke alamat yang dituju. Proses pengiriman barang saat ini dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan masyarakat Indonesia mulai dari ibu rumah tangga, pelaku usaha dibidang penjualan *online*, bahkan perusahaan.

Dalam pengiriman barang melibatkan banyak pihak seperti pengangkut, ekspediter, dan perusahaan penyelenggara pos. Peraturan yang mengatur mengenai pengangkut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sedangkan ekspediter diatur di dalam Buku 1 Bab V Bagian II Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 mengenai Kedudukan Para Ekspediter sebagai Pengusaha Perantara sedangkan penyelenggara pos diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.

PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta adalah perusahaan layanan pengiriman paket. Peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab dalam pengeriman barang paket secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Tentang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos dan secara umum tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos berbunyi “ Pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti rugi kehilangan kiriman, kerusakan

isi paket, keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima”.¹

Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Tentang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos berbunyi ”penyelenggara pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan atau kesalahan penyelenggara pos”.²

Dalam proses pengiriman barang perusahaan jasa pengiriman akan melakukan proses pengecekan barang dimana barang tersebut akan dipacking didata mengenai jenis barang, berat barang dan alamat barang yang akan dikirim. Setelah melakukan proses pendataan barulah pihak pengguna jasa (konsumen) dan perusahaan jasa pengiriman melakukan perjanjian pengiriman barang yang dituangkan dalam dokumen. Dimana perjanjian tersebut mempunyai hubungan hukum antara pelaku dan pengguna jasa pengiriman. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak antara pengguna jasa dan pelaku usaha jasa pengiriman barang.³

Kewajiban pihak jasa pengiriman barang adalah menjaga barang dan mengantarkan barang ke alamat yang dituju oleh pihak pengirim dengan kondisi baik dan kewajiban pengguna jasa adalah membayar pihak jasa pengiriman sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.⁴

Banyak sekali perusahaan di Indonesia yang bergerak dibidang jasa pengiriman salah satunya adalah perusahaan jasa pengiriman swasta yang bergerak dibidang jasa pengiriman adalah PT. YAPINDO TRANSPORTAMA (PCP Express) PCP Express adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam hal bisnis jasa

¹ R.I., *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009* tentang “Pos” Pasal 28

² R.I., *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009* tentang “Pos” Pasal 31 angka 1

³ Fida Amira, “Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan Dan Atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Studi Kasus Di Kantor Pos Solo), *Jurnal Privat Law*, Vol. VI No. 1 (Januari-Juni,2016), hlm.118

⁴ Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 229.

pengiriman dengan kantor yang berpusat di Jakarta. Sehingga kegiatan pengiriman barang bisa dilakukan oleh perusahaan PCP Expres.

Guna memperlancar kegiatan pengiriman barang, umumnya perusahaan tidak mengangkut barangnya sendiri melainkan menggunakan sarana angkutan milik perusahaan angkutan seperti pesawat udara, kapal laut kereta api, dan truck yang bukan milik perusahaan jasa pengiriman barang paket. Dalam praktiknya dilapangan perusahaan jasa pengiriman barang seperti ekspedisi muatan dan penyelenggara pos turut ikut menjadi pihak pengangkut sehingga akan mengalami kesulitan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam hal pertanggung jawaban apabila terjadi resiko dalam proses pengiriman barang. Dalam hal ini pengguna jasa (konsumen) harus mengetahui status perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen agar suatu ketika apabila terjadi kerugian pengguna jasa pengiriman barang paket (konsumen) dapat meminta haknya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pengiriman barang tidak selalu berjalan dengan lancar, dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan proses pengiriman barang terhambat dan menimbulkan kerugian oleh pihak pengirim dan penerima barang. Bentuk permasalahan yang muncul dan mengakibatkan kerugian bagi pengirim barang (konsumen) adalah keterlambatan pengiriman barang, kerusakan barang, kehilangan barang, tertukarnya barang kiriman.

Salah satu contoh kasus contoh peristiwa mengenai kasus tentang kerugian konsumen adalah kerusakan paket kiriman terjadi di Semarang yaitu konsumen mendapatkan sebuah kiriman barang dari salah satu perusahaan jasa pengiriman swasta pada tanggal 22 September 2016 tetapi barang tersebut mengalami kerusakan, ketika diminta pertanggung jawaban pihak perusahaan jasa pengiriman berjanji

memberikan ganti rugi, tetapi selama hampir 1 bulan proses claim ganti rugi tidak ada kabar dari pihak perusahaan swasta jasa pengiriman barang.⁵

Contoh peristiwa lainnya adalah kehilangan barang kiriman yaitu pada tanggal 14 Februari 2017 konsumen mengirimkan barang berupa Hp dari tangerang ke solo menggunakan jasa pengiriman swasta tetapi pada saat proses pengiriman terjadi resiko yaitu barang paket tersebut hilang dan pengirim mengalami kerugian dikarenakan harga penggantian dipotong 5% dari total harga barang.⁶

Contoh peristiwa lainnya adalah kehilangan barang kiriman berupa kamera yang bernilai 200 juta lebih milik artis Indonesia yang bernama dea imut. Pada saat itu Dea Imut mengirimkan kamera dengan menggunakan perusahaan jasa pengiriman barang internasional yaitu DHL dikarenakan dianggap sudah memiliki nama perusahaan yang besar dan sudah berpengalaman, kronologinya kasus kehilangan kamera milik Dea Imut yaitu pada tanggal 6 September 2017 Dea Imut mengirimkan kamera dari Jakarta ketempat pembeli atas nama Toto atau Suhadi yang berdomisili Malang dengan pengiriman kilat. Namun hingga waktu yang diperjanjikan kamera tersebut belum sampai kepada penerima, ketika diminta konfirmasi pihak perusahaan jasa pengiriman barang internasional telah menyerahkan kepada penerima atas nama Totok Suhadi. Beberapa hari kemudian barang tersebut hilang dan tidak tau keberadaannya saat ditelusuri lagi ternyata barang tersebut diambil oleh seseorang yang bernama Totok Suhadi padahal kamera tersebut ditujukan oleh 2 orang Toto atau Suhadi. Setelah itu orang tua Dea Imut meminta solusi kepada perusahaan jasa

⁵ <http://rubik.okezone.com/read/38785/jne-tidak-bertanggung-jawab-barang-asuransi-ditolak>, diunduh pada tanggal 10 Mei 2018

⁶ <https://m.detik.com/news/suara-pembaca/d-3454645/paket-tiki-hilang-penggantian-mengecewakan>, diunduh pada tanggal 10 Mei 2018

pengiriman tetapi pihak perusahaan menganggap masalah tersebut telah selesai akibat perbuatan tersebut Dea Imut mengalami kerugian senilai 229 juta rupiah.⁷

Kasus kehilangan lainnya adalah pada tanggal 31 Mei 2016 konsumen mengalami kerugian kehilangan dokumen mobil. Dokumen mobil tersebut dikirim dari Jakarta tetapi dalam proses pengiriman dokumen pihak perusahaan jasa pengiriman barang nasional mengatakan bahwa dokumen tersebut hilang akibat dari peristiwa tersebut konsumen mengalami kerugian senilai 188 juta.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status PT. Yapindo Transportama Yogyakarta (PCP Express) dalam Hukum Pengangkutan ?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Yapindo Transportama Yogyakarta (PCP Express) terhadap kerugian dalam pengiriman barang ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris, Penelitian normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁹ Sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁰ Jenis Data dalam penelitian adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang

⁷ <https://entertainment.kompas.com/read/2017/09/28/201118110/kronologi-raibnya-kamera-rp-229-juta-milik-dhea-imut> diunduh pada tanggal 10 Mei 2018

⁸ <http://aceh.tribunnews.com/2016/07/25/dokumen-mobil-hilang-warga-aceh-somasi-pt-jne> diunduh pada tanggal 1 Juli 2018

⁹ Mukti Fajar ND Dan Yulianto Ahcmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yoogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 34

¹⁰ *Ibid. Hlm.* 280

diperoleh dari hasil penelaahaah kepustakaan atau literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian sedangkan Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari lapangan dan melakukan wawancara dengan responden yaitu Kepala Cabang PT Yapindo Transporta (PCP Express) Cabang Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian tentang hasil yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹¹

D. Hasil Penelitian

1. Status PT. Yapindo Transportama (PCP Express) Yogyakarta Dalam Hukum Pengangkutan.

a. Perjanjian Pengiriman Barang PT. Yapindo Transportama (PCP Express) Yogyakarta

Dalam Proses Pengiriman Barang Pihak PT Yapindo Transportama Yogyakarta akan meminta keterangan kepada pengguna jasa yang akan menggunakan jasanya agar dicantumkan dalam Resi pengiriman barang. Resi tersebut sebagai bentuk perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan PT Yapindo Transportama (PCP Express) Yogyakarta sebagai perusahaan jasa pengiriman barang. Isi dalam perjanjian Resi tersebut antara lain :

1. Nomor Resi sebagai Bukti pengiriman Barang
2. Nama Pengirim
3. Alamat Pengirim
4. Asal Kota Pengirim
5. Nomor telepon Pengirim

¹¹ *Ibid.* hlm. 184

6. Tanda tangan pengirim
7. Nama Penerima
8. Alamat Penerima
9. Nomor Telepon Penerima
10. Tanda tangan penerima
11. Tanggal Pengiriman Barang
12. Jenis Layanan Pengiriman barang / dokumen PT Yapindo Transportama Yogyakarta
13. Berat dan volume barang / dokumen
14. Jenis Pembayaran pengiriman barang / dokumen
15. Syarat dan aturan pengiriman PT Yapindo Transportama (PCP Express) Yogyakarta

PT Yapindo Transportama (PCP Express) Yogyakarta memiliki beberapa pelayanan jasa pengiriman barang / dokumen antara lain :¹²

1. Reguler Service
layanan pengiriman door-to-door terpercaya dengan jaminan sampai sesuai tenggat waktu yang disepakati untuk kiriman paket dan dokumen anda
2. ONS - Overnight Service
Layanan pengiriman door to door, kirim hari ini dan tiba di tujuan 1 hari kerja sesudahnya sebelum jam 6 sore. Layanan ini hanya berlaku untuk tujuan tertentu.
3. NFS - Next Flight Service

¹² Wawancara dengan Bapak Tri Handoyo, Kepala Cabang, PT Yapindo Transportama Yogyakarta

Layanan pengiriman door to door untuk kiriman yang sangat segera, dijamin sampai pada hari yang sama. Layanan ini hanya berlaku untuk tujuan tertentu.

4. INT – International

Layanan pengiriman internasional ke seluruh dunia.

Dalam hal ini apabila pihak pengirim menyetujui mengenai ketentuan-ketentuan mengenai syarat pengiriman barang maka akan dilakukan perjanjian antara pihak pengirim dengan pihak perusahaan PT Yapindo Transportama dimana perjanjian itu dinamakan perjanjian baku. Perjanjian baku menurut Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹³ Perjanjian baku pada dasarnya perjanjian yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, yakni perjanjian yang telah dibuat oleh PT Yapindo Transportama dimana hak dan kewajiban para pihak telah ditetapkan dalam suatu naskah kontrak yang dibuat oleh PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta sehingga konsumen hanya memiliki dua pilihan yaitu menyetujui atau menolaknya.¹⁴

Apabila pihak pengirim sudah membaca dan menyetujui syarat-syarat mengenai ketentuan pengiriman barang yang telah ditentukan oleh PT Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta maka pihak PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta akan mendapatkan sejumlah tarif dari pihak pengirim. Hak yang didapatkan oleh PT Yapindo Transportama

¹³ Zakiyah, “Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan”, *Jurnal Al'Adl*, Vol. IX No. 3, (Desember 2017), hlm. 438

¹⁴ Celine Tri Siwi Krisyanti, 2017, *hukum perlindungan konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.139.

Yogyakarta dari pihak pengirim membuktikan adanya hubungan timbal balik antara pengirim barang (konsumen) dengan pihak PT Yapindo Transportama Yogyakarta (pelaku usaha) dengan adanya hubungan timbal balik tersebut maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut berbentuk perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mana akan menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.¹⁵ Sedangkan menurut Leli Joko Suryono perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian.¹⁶ Maka dapat disimpulkan bahwasannya perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi para pihak yang membuatnya.

Menurut keterangan Bapak Tri Hadiyono selaku kepala cabang PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta dalam proses pengiriman barang tidak menggunakan alat angkut perusahaan dikarenakan PT Yapindo Transportama tidak memiliki alat angkut pesawat udara, kereta api maupun kapal laut untuk mengirimkan barang paket milik pengirim.¹⁷

PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta dalam mengirimkan barang paket milik pengirim melibatkan beberapa pihak yaitu perusahaan ekspedisi muatan dan perusahaan pengangkut. Berikut akan dipaparkan mengenai proses pengiriman barang dari pihak pengirim (konsumen) sampai ke tangan penerima

230 ¹⁵ Titik Triwulan Tutik, 2014, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, hlm.

¹⁶ Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M, hlm.77.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Tri Handoyo, Kepala Cabang, PT Yapindo Transportama Yogyakarta

Penjelasan mengenai proses pengiriman :¹⁸

1. pihak pengirim (konsumen) menyerahkan barang dan dokumen tertentu untuk dikirim ke kota tujuan melalui perusahaan PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta dan melakukan perjanjian pengiriman barang antara pihak pengirim dengan pihak PT. Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta
2. Sebelum melakukan perjanjian pengiriman barang, pihak PT Yapindo Transportama cabang yogyakarta akan melakukan pengecekan barang dan dokumen milik pengirim (konsumen) untuk didata mengenai jenis barangnya, apakah barang tersebut sesuai dengan keterangan pihak pengirim (konsumen) dan bukan merupakan barang yang dilarang oleh syarat-syarat perusahaan PT Yapindo Transportama dan Undang-Undang.
3. Ketika pihak pengirim dan PT Yapindo Transportama cabang yogyakarta sudah melakukan pengecekan barang milik pengirim (konsumen) barulah para pihak melakukan perjanjian tertulis pengiriman barang dan dokumen dimana pihak PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta mengikatkan diri untuk mengantarkan barang dan dokumen milik pengirim sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar tarif kepada PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta. Nantinya pihak pengirim akan mendapatkan dokumen perjanjian yaitu resi pengiriman barang dari pihak PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta itu berarti pihak pengirim telah sepakat mengenai syarat-syarat yang

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Tri Handoyo, Kepala Cabang, PT Yapindo Transportama Yogyakarta

ditetapkan oleh PT Yapindo Transportama. Resi pengiriman barang itu sendiri memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Berfungsi sebagai bukti pengirim (untuk pihak pengirim)
 - b. Sebagai file keuangan perusahaan PT Yapindo Transportama
 - c. File kota tujuan
 - d. Sebagai bukti penerima bahwa barang telah diterima dari pihak pengirim
 - e. File operasional kota asal pengirim
4. Proses selanjutnya barang milik pengirim (konsumen) nantinya akan dikemas rapi, dijaga dan disimpan oleh PT Yapindo Transportama (PCP Express) Yogyakarta terlebih dahulu sebelum dikirim ke perusahaan ekspedisi muatan. Dimana pihak PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta bekerja sama dengan PT Dharma Mandala Mandala cabang Yogyakarta, PT Meranti Mandiri, Toto Express ini terbukti dengan perjanjian kerja sama vendor transport pelayan pengiriman Nomor 08/YT/PCPJOG/KC/VI/2016 antara PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta dengan PT Dharma Bandar Mandala Cabang Yogyakarta, perjanjian kerja sama vendor transport pelayanan pengiriman Nomor 06/YT/PCPJOG/KC/VI/2016 antara PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta dengan PT Meranti Mandiri dan perjanjian kerja sama vendor transport pelayanan pengiriman Nomor 04/YT/PCP-JOG/KC/VI/2016 antara PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta dengan Toto Express dimana perjanjian antara PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta dengan PT Dharma Bandar Mandala cabang Yogyakarta, PT Meranti

Mandiri dan Toto Express dalam pengiriman barang tersebut dinamakan perjanjian ekspedisi yang merupakan perjanjian pemberian kuasa (keagenan) yang mengikatkan diri untuk mencari pengangkut bagi kepentingan pengirim yaitu PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi (imbalan jasa) kepada perusahaan ekspedisi muatan yaitu PT Dharma Bandar Mandala, PT Meranti Mandiri dan Toto Express¹⁹

5. PT Dharma Bandar Mandala cabang Yogyakarta, PT Meranti Mandiri dan Toto Express selaku perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi muatan akan mencarikan pengangkut yang baik bagi PCP Express untuk mengangkut barang / dokumen milik pengguna jasa PCP Express cabang Yogyakarta nantinya PT Dharma Mandala cabang Yogyakarta, PT Meranti Mandiri dan Toto Express akan melakukan perjanjian pengangkutan barang dengan pihak perusahaan pengangkut. Perjanjian pengangkutan suatu perjanjian antara pihak pengangkut dan PT Dharma Mandala cabang Yogyakarta, PT Meranti Mandiri dan Toto Express sebagai pengirim untuk mengangkut dan memindahkan barang milik pengirim ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan pihak pengirim akan membayar biaya pengangkut.²⁰
6. Pihak perusahaan pengangkut akan menyelenggarakan pengangkutan barang untuk dikirim ke kota tujuan barulah pihak cabang PT Dharma Bandar Mandala, PT Meranti Mandiri dan Toto Express kota penerima merima muatan dari perusahaan pengangkut untuk diserahkan kepada PT Yapindo Transportama cabang penerima

¹⁹Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 72

²⁰ H. Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 169.

7. Barulah Pihak PT Yapindo Transportama cabang penerima mengantarkan barang milik pengirim kota asal ke penerima.

b. Analisa Status PT. Yapindo Transportama (PCP Express) Yogyakarta Dalam Hukum Pengangkutan

Dalam tahapan proses pengiriman tersebut pengirim akan melakukan perjanjian dengan PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta layanan pengiriman paket. Yang dimaksud dalam layanan paket terdapat pada penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos yaitu kegiatan pengambilan, penerimaan dan/atau pengantaran barang. Perjanjian antara pengirim dengan PT Yapindo Transporama cabang Yogyakarta adalah perjanjian pengiriman Pos yang merupakan suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penyelenggara pos mengikatkan diri untuk mengantarkan paket, surat, dokumen atau uang milik pengirim sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar tarif kepada perusahaan penyelenggara pos.²¹ Berdasarkan layanan yang disediakan oleh PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta maka dalam hal ini PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta sebagai penyelenggara pos Ini dibuktikan bahwa izin usaha PT Yapindo Transportama telah mengajukan permohonan penyesuaian izin penyelenggara pos dengan surat nomor 005/PCP/IJIN/2015 izin penyelenggaraan pos dari Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli 2015 dengan cakupan wilayah nasional untuk jenis layanan paket.

²¹ Puji Wahyumi, " Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pengiriman Paket Pos Melalui PT. Pos Indonesia, *Jurnal Orbith*, Vol. 10, No.01, (Maret 2014), hlm. 22

Dalam proses pengiriman paket/barang PT Yapindo Transportama melibatkan pihak perusahaan ekspedisi muatan dalam hal ini pihak ekspediter ialah PT. Dharma Bandar Mandala cabang Yogyakarta yaitu dibidang ekspedisi muatan pesawat udara, PT. Meranti Mandiri Surabaya dibidang ekspedisi muatan kapal laut dan Toto Express Cabang Yogyakarta dibidang ekspedisi muatan kereta api.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kepala pimpinan PT. Yapindo Transportama cabang yogyakarta Bapak Tri Handoyo bahwa PT Yapindo Transportama cabang yogyakarta tidak bisa berhubungan langsung dengan pihak pengangkut udara, kereta api dan kapal laut maka dari itu barang milik pengirim (konsumen) langsung diberikan kepada pihak perusahaan ekspedisi yaitu PT Dharma Bandar Mandala, PT Meranti Mandiri dan Toto Express.²²

Sebelum barang milik pengirim (konsumen) PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta diserahkan kepada perusahaan ekspedisi muatan barang milik pengirim (konsumen) PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta akan disimpan dan dijaga oleh PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta ini menandakan bahwa PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta sebagai jasa penitipan barang. Dalam pasal 1694 KUHPerdara yang berbunyi “penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”. Sehingga PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta sebagai pelaksana jasa penitipan barang.

²² Wawancara dengan Bapak Tri Handoyo, Kepala Cabang, PT Yapindo Transportama Yogyakarta

Dalam mengirimkan paket/barang kepada pihak perusahaan ekspedisi muatan PT. Yapindo Transportama (PCP Express) menggunakan alat angkutnya kendaraan bermotor milik PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express) dalam hal ini agar mempermudah urusan pengangkutan barang dari PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta ke perusahaan ekspedisi muatan, dengan adanya kegiatan ini maka PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta sebagai pengangkut darat yang mana tunduk pada peraturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta akan melakukan perjanjian ekspedisi dengan PT. Dharma Bandar Mandala, PT. Meranti Mandiri dan Toto Express dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian pemberian kuasa (keagenan) yang mengikatkan diri untuk mencari pengangkut bagi kepentingan pengirim yaitu PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi (imbalan jasa) kepada perusahaan ekspedisi muatan yaitu PT Dharma Bandar Mandala, PT Meranti Mandiri dan Toto Express.²³ Dalam melakukan perjanjian ekspedisi tersebut melalui perusahaan ekspedisi muatan terlebih dahulu mengisi dokumen perjanjian antara PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta dengan PT. Dharma Bandar Mandala, PT. Meranti Mandiri dan Toto Express.

Dalam melakukan perjanjian ekspedisi tersebut pengisian dokumen dengan atas nama PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta untuk mewakili pengirim (konsumen) untuk melakukan segala

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op.Cit.*, hlm. 72

urusan pengiriman barang dengan pihak lain untuk kepentingan barang-barang tersebut. Dalam hal ini PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta sebagai komisioner. Dalam pasal 76 KUHD berbunyi bahwa “komisioner adalah orang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri atau firmanya, dan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas order dan atas beban pihak lain”. Berdasarkan tahapan perjanjian tersebut maka status PT. Yapindo Transportama (PCP Express) cabang Yogyakarta dalam hukum pengangkutan sebagai Penyelenggara pos, jasa titipan barang, pengangkut, komisioner.

2. Tanggung Jawab PT. Yapindo Transportama (PCP Express) Yogyakarta Terhadap Kerugian Dalam Pengiriman Barang

PT. Yapindo Transportama dibidang jasa pengiriman barang dan dokumen tertentu. PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta berkewajiban untuk mengirimkan barang atau dokumen milik pengguna jasa kepada penerima dan berkewajiban untuk menjaga keamanan, dan keselamatan barang. Kewajiban PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta timbul karena adanya kesepakatan perjanjian layanan paket. Perjanjian antara PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta dengan pengirim adalah perjanjian timbal balik dan bentuknya baku. Berkaitan dalam pengiriman barang pengguna jasa dikategorikan sebagai pengirim Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tri Handoyo sebagai Kepala Cabang PT. Yapindo Transportama Yogyakarta Dalam hal ini kerugian yang dialami dalam pengiriman barang paket milik konsumen antara lain kehilangan, kerusakan, keterlambatan. Kerugian tersebut timbul dikarenakan tidak

terpenuhinya suatu kewajiban PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta dalam pengiriman barang paket dan dokumen.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tri Handoyo sebagai Kepala Cabang PT. Yapindo Transportama Yogyakarta faktor-faktor yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pengirim antara lain :²⁵

1. Faktor cuaca seperti angin topan, badai
2. Bencana alam gempa bumi, gunung melutus
3. Alamat yang dicantumkan oleh pihak pengirim terkadang tidak lengkap yang mengakibatkan sulit untuk ditemukan alamat penerima barang paket dan dokumen
4. Alat pengangkut mengalami kerusakan
5. Kecelakaan
6. Pengepakan / packing barang yang kurang baik
7. Barang-barang kiriman tercecer atau hilang
8. Pembajakan.

Dalam hal ini kehilangan, kerusakan dan keterlambatan mengakibatkan kerugian bagi pihak pengirim. Maka dari itu kerugian yang dialami oleh pengirim yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta menjadi tanggung jawab bagi pihak PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta. Dalam kamus besar bahasa indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab

²⁴ Wawancara dengan Bapak Tri Handoyo, Kepala Cabang, PT Yapindo Transportama Yogyakarta

²⁵ Wawancara dengan Bapak Tri Handoyo, Kepala Cabang, PT Yapindo Transportama Yogyakarta

(*liability*) diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.²⁶ Dalam hal ini tanggung jawab jasa pengiriman barang dilakukan dengan memberikan ganti rugi.

Berdasarkan perjanjian baku tersebut PT. Yapindo Transportma Cabang Yogyakarta mengenai luas tanggung jawab apabila ada kerusakan dan kehilangan pihak PT. Yapindo Transportama hanya memberikan ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali freight cost atau maksimal penggantian Rp. 1.000.000, untuk kiriman internasional hilang atau rusak total maka PCP akan mengganti maksimal 1 (satu) kali freight cost dan atau maksimal US\$ 100 untuk jenis kiriman paket dan maksimal 1 (satu) freight cost dan atau maksimal US\$ 20 dan untuk jenis kiriman dokumen untuk jenis layanan NFS ganti rugi terhadap kerusakan dan kehilangan sebesar Rp. 4.000.000 dan akan tetapi apabila barang tersebut merupakan barang yang dikategorikan wajib untuk diasuransikan, maka dalam hal terjadinya kerusakan dan kehilangan barang dapat diberikan ganti kerugian secara penuh sesuai dengan besarnya nominal barang yang tertera / dicantumkan dalam polis asuransi atau ganti kerugian dapat dibayar dengan barang yang sama, terhadap barang yang telah diasuransikan tersebut preminya dibayar sendiri oleh pihak pengirim ketika barang tersebut setuju untuk diasuransikan dan dikirim melalui PT. Yapindo Transportama. Perusahaan asuransi ini adalah PT. Jasa Raharja Putera yang akan menanggung risiko bagi pihak pengirim karena barang milik pengirim telah diasuransikan.

Khusus untuk keterlambatan PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express) tidak diatur mengenai ganti rugi keterlambatan dalam resi

²⁶ H.K. Martono, Ahmad Sudiro, 2011, *Hukum Pengangkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.217.

pengiriman. Dalam hal ini apabila terjadi keterlambatan pihak PT. Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta meminta toleransi beberapa hari kepada pengirim agar memaklumi keadaan.

PT. Yapindo Transportama Yogyakarta hanya memberikan ganti rugi keterlambatan kepada jenis layanan tertentu seperti jenis layanan NFS dan ONS dikarenakan dalam layanan NFS ini PT. Yapindo Transportama sangat menjamin kepastian sampainya barang dan dokumen ketempat tujuan hanya dalam waktu hari yang sama dalam pengiriman barang, maka apabila terjadi keterlambatan akan diberikan ganti kerugian sesuai dengan tarif kirim yang dibayar oleh pengirim kepada PT. Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta. Sedangkan untuk layanan ONS PT. Yapindo Transportama akan menurunkan tarif layanan ke reguler sedangkan layanan reguler dan layanan Internasional (INT) tidak diberikan ganti rugi.²⁷ Tanggung jawab PT. Yapindo Transportama timbul apabila kerusakan dan kehilangan akibat dari kesalahan atau kelalaian dari pihak PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta. maka dari itu kesalahan atau kelalaian PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express) itu dinamakan wanprestasi. Wanprestasi itu sendiri tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.²⁸

Berdasarkan bentuk tanggung jawab PT Yapindo Transportama (PCP Express) Cabang Yogyakarta terhadap kerugian yaitu sesuai yang tertera dalam resi pengiriman yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini mengenai tanggung jawab PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express)

²⁷ Wawancara dengan Bapak Tri Handoyo, Kepala Cabang, PT Yapindo Transportama Yogyakarta

²⁸ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm. 206

sebagai pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UUPK ayat (1) ”pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” 19 UUPK ayat (2) mengatakan “ ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam hal ini tanggung jawab PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express) belum sesuai dengan undang-undang dikarekan hanya memberikan ganti rugi dalam kerusakan dan kehilangan barang sedangkan dalam hal ganti rugi keterlambatan tidak dicantumkan dalam resi pengiriman PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express)

Dengan demikian apabila dikaitkan dalam prinsip-prinsip tanggung jawab maka PT Yapindo Transportama cabang Yogyakarta menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*Presumption of liability*) dan tanggung jawab pembatasan (*liminitation of liability*).

Tanggung jawab berdasarkan Praduga (*Presumption of Liability*) menurut Ridwan Khairady yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan, tetapi dengan pembalikan beban pembuktian (*omkering van de bewijslaast, shifting of the burden of proff*) kepada pihak tergugat.²⁹

Mengenai prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga telah sesuai dengan tanggung jawab PT. Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta, dimana dimana

²⁹ Ridwan Khairandy, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Revisi Kedua*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm.4

pengirim mengajukan klaim ke kantor asal pengiriman dengan membawa resi pengiriman dan barang yang rusak, setelah itu pihak PT Yapindo Transportama akan melakukan pengecekan apakah barang tersebut karena kesalahan pihak PT. Yapindo Transportama atau bukan kesalahan Pihak PT. Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta sehingga pembuktian terdapat pada perusahaan.

Tanggung jawab Pembatas (limited of liability) yaitu tanggung jawab dengan limid tertentu sesuai dengan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha.³⁰ Tanggung jawab pembatas terdapat dalam resi pengiriman barang yaitu mengenai jumlah ganti rugi apabila terjadi kerusakan dan kehilangan barang.

Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh pengirim (konsumen) dari pelaku usaha yaitu PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta masih jauh dari harapan. Adanya pengurangan tanggung jawab ini akan menambah resiko pengirim karena mengurangi hak untuk menuntut ganti kerugian. Tanggung jawab PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta hanya sesuai yang dicantumkan pada resi pengiriman yang mana resi pengiriman tersebut bentuknya adalah perjanjian baku. Maka dari itu perlu untuk mengetahui kesesuaian tanggung jawab PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan maka harus ada pemisahan statusnya.

a. Tanggung Jawab PT. Yapindo Transportama Sebagai Penyelenggara Pos

PT. Yapindo Transportama merupakan perusahaan di bidang layanan pengirriaman paket. layanan paket itu sendiri diatur pada penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

³⁰ Celine Tri Siwi Krisyanti, *Op.Cit* , hlm 97-99

adalah kegiatan pengambilan, penerimaan dan/atau pengantaran barang. Perjanjian antara pengirim dengan PT Yapindo Transporama cabang Yogyakarta adalah perjanjian pengiriman Pos yang merupakan suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penyelenggara pos mengikatkan diri untuk mengantarkan paket, surat, dokumen atau uang milik pengirim sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar tarif kepada perusahaan penyelenggara pos.³¹ Dalam hal ini tanggung jawab PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta sebagai penyelenggara pos adalah Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos mengatakan bahwa, “pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi:

- a. Kehilangan kiriman;
- b. Kerusakan kiriman ;
- c. Keterlambatan kiriman atau;
- d. Ketidaksesuaian antara barang yang dikirm dan yang diterima

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos juga mengatur mengenai tanggung jawab penyelenggara pos dimana terdapat pada Pasal 31 ayat 1 dan yang mengatakan :

- (1) Penyelenggara pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan / atau kesalahan penyelenggara pos.

Mengenai tanggung jawab PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta hanya memberikan kerugian terhadap kerusakan dan

³¹ Puji Wahyumi, *Op.Cit.*, hlm. 22

kehilangan saja untuk keterlambatan tidak dicantumkan dalam perjanjian pengiriman barang maka dari bentuk tanggung jawab belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

b. Tanggung Jawab PT. Yapindo Transportama Sebagai Jasa Titipan

PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta (PCP Express) sebagai jasa titipan barang ini terbukti dalam proses pengiriman barang milik konsumen PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta tidak langsung diserahkan kepada perusahaan ekspedisi muatan melainkan disimpan dan dijaga terlebih dahulu oleh PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta. Dalam pasal 1706 KUH Perdata penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri. Peraturan yang mengatur tanggung jawab jasa titipan diatur dalam pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan yang mana terdapat dalam pasal 14 yang berbunyi :

Penyelenggara jasa titipan bertanggung jawab terhadap :

- a. Keamanan dan keselamatan atas kegiatan yang dilakukannya
- b. Keterlambatan, hilang atau rusak sebagian atau seluruh isi titipan.

Dalam hal ini tanggung jawab PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan tanggung jawab terhadap keterlambatan tidak dicantumkan mengenai ganti rugi dalam resi pengiriman sehingga mengenai kerugian keterlambatan tidak diberikan ganti rugi. Untuk kerusakan dan kehilangan diberikan jumlah ganti rugi.

c. PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta Sebagai Pengangkut

PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta juga bertindak sebagai pengangkut ini terbukti dari kegiatan dalam proses pengiriman barang dimana barang milik pengirim (konsumen) saat akan diserahkan kepada pihak ekspedisi muatan menggunakan kendaraan bermotor milik PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta. Dalam hal ini tanggung jawab PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta sebagai pengangkut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana mengenai tanggung jawab diatur dalam pasal 193 ayat (1) yang berbunyi “ perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim. Mengenai tanggung jawab PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta sebagai pengangkut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

d. PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta Sebagai Komisioner

Dalam proses pengiriman PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta melakukan kerja sama dengan perusahaan ekspedisi muatan. Dalam proses perjanjian dengan perusahaan ekspedisi menggunakan atas namanya sendiri sehingga PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta sebagai komisioner. PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta bertanggung jawab atas klaim pengirim barang (konsumen) atas kerugian dalam proses pengiriman barang yang diakibatkan oleh pihak ketiga perusahaan ekspedisi muatan. Pengirim barang (konsumen) tidak memiliki

hubungan dengan perusahaan ekspedisi muatan (pihak ketiga). Hal ini sesuai dengan Pasal 78 KUHD “ pemberi amanat tidak mempunyai hak tagihan terhadap pihak dengan siapa komisioner bertindak, seperti halnya pihak yang bertindak dengan komisioner tidak dapat menuntun pemberi amanat”. Dalam hal ini PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta akan mendahulukan tanggung jawabnya terlebih dahulu kepada konsumen PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta tanpa menunggu dari perusahaan ekspedisi muatan untuk memberikan atau tidak memberikan ganti rugi. Dalam hal ini PT. Yapindo Transportama cabang Yogyakarta bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi muatan yaitu PT. Dharma Bandar Mandala (EMPU), PT. Meranti Mandiri (EMKL) dan Toto Express (EMKA) Dalam hal ini Pasal 77 KUHD berbunyi “ komisioner tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada orang dengan siapa ia bertindak tentang yang menanggung beban tindakannya itu. Ia langsung bertanggung jawab terhadap sesama rekan dalam perjanjian seolah-olah tindakan itu urusannya sendiri.

E. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta (PCP Express) merupakan pelaku usaha yang kegiatannya adalah pengiriman barang dan dokumen, berdasarkan proses pengiriman barang dan dokumen PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta statusnya adalah sebagai penyelenggara pos ini dibuktikan surat nomor 005/PCP/IJIN/2015 izin penyelenggaraan pos dari Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sebagai jasa titipan barang sebelum barang tersebut akan diserahkan kepada perusahaan ekspedisi

muatan PT. Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta akan disampan dan dijaga terlebih dahulu, sebagai pengangkut ini dibuktikan ketika barang milik pengirim (konsumen) diserahkan kepada perusahaan ekspedisi muatan menggunakan alat angkut kendaraan bermotor milik PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta dan sebagai komisioner ini dibuktikan ketika perjanjian antara PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta dengan perusahaan ekspedisi akan diwakili oleh PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta dan atas nama perusahaan sendiri.

2. Pelaksanaan tanggung jawab PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta jika terjadi kerugian yang menimpa pihak pengirim yaitu sesuai dengan resi pengiriman, Bentuk kerugian yang ditanggung oleh di PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta hanyalah kehilangan dan kerusakan. Jika terjadi kerusakan, kehilangan barang dan dokumen milik pihak pengirim akan diberikan ganti rugi sesuai yang tertera di resi pengiriman kecuali barang tersebut diasuransikan maka pengembalian barang yang rusak atau hilang akan diganti sepenuhnya oleh PT. Jasa Raharja Putera sebagai pihak asuransi, sedangkan keterlambatan PT. Yapindo Transportama Yogyakarta tidak mencantumkan mengenai ganti rugi terhadap keterlambatan. Maka dari itu bentuk tanggung jawabnya belum sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, Keputusan Menteri Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan, Pasal 76,77,78 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Mengenai tanggung jawab PT Yapindo Transportama Cabang Yogyakarta menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*Presumption of liability*) dan tanggung jawab pembatasan (*liminitation of liability*).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Celine Tri Siwi Krisyanti, 2017, *hukum perlindungan konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- H. Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- H.K. Martono, Ahmad Sudiro, 2011, *Hukum Pengangkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar ND Dan Yulianto Ahcmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M
- Ridwan Khairandy, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Revisi Kedua*, Yogyakarta, FH UII Press
- Titik Triwulan Tutik, 2014, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana

JURNAL

- Fida Amira, “Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan Dan Atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Studi Kasus Di Kantor Pos Solo), *Jurnal Privat Law*, Vol. VI No. 1 (Januari-Juni,2016)
- Puji Wahyumi,” Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pengiriman Paket Pos Melalui PT. Pos Indonesia, *Jurnal Orbith*, Vol. 10, No.01, (Maret 2014
- Zakiyah, “ Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan”, *Jurnal Al’Adl*, Vol. IX No. 3, (Desember 2017)

INTERNET

- <http://aceh.tribunnews.com/2016/07/25/dokumen-mobil-hilang-warga-aceh-somasi-pt-jne>
- <https://entertainment.kompas.com/read/2017/09/28/201118110/kronologi-raibnya-kamera-rp-229-juta-milik-dhea-imu>
- <https://m.detik.com/news/suara-pembaca/d-3454645/paket-tiki-hilang-penggantian-mengecewakan>
- <http://rubik.okezone.com/read/38785/jne-tidak-bertanggung-jawab-barang-asuransi-ditolak>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

R.I., *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* tentang “Perindungan Konsumen”.

R.I., *Undang- Undang No. 22 tahun 2009* tentang “Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

R.I., *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009* tentang “Pos”.

R.I., *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005* “Tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan”.